

## ALOKASI DANA DESA

2022

PERBUP CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2022 / BD TAHUN 2022 NOMOR 133, 20 HAL

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah dengan UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.114, TLN No. 5587) sebagaimana telah dubah terakhir dengan PP 72 Tahun 2019; Permendagri 12 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.451); Permenkes 1 Tahun 2012 (BN Tahun 2013 No.122); Permenkes 6 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No.153); Permenkes 44 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 1423); Permenkes 4 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No.68); permenkes 43 Tahun 2019 (BN Tahun 2014 No.1676); Perda 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); Perbup Cianjur 2 Tahun 2018 (BD Tahun 2018 No.2) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur 34 Tahun 2021; Perbup Cianjur 70 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.70); Perbup 85 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.85).
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai membentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang terdiri dari, Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap. Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, dipimpin oleh seorang kepaa, yang dijabat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga yang merupakan salah satu acara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi, penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas besifat pembinaan, dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis daerah yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Pembiayaan Puskesmas bersumber dari anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan BUpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 15 Juni 2022.